

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KOLAKA TENTANG TUGAS DAN KEWENANGAN DIVISI SERTA PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA.

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA NOMOR 20/Kpts/KPU-Kab-026.433557/Tahun 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA NOMOR 11/Kpts/KPU Kab-027.433557/Tahun 2015 TENTANG TUGAS DAN KEWENANGAN DIVISI SERTA PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA.

ABSTRAK: Bahwa untuk menyesuaikan nama, tugas dan kewenangan divisi di lingkungan KPU Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketua KPU Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPI/KIP Kabupaten/Kota, maka perlu merubah Keputusan KPU kabupaten Kolaka Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-027433557/Tahun 2015 tentang Tugas dan Kewenangan Divisi Serta Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi pemilihan Umum kabupaten Kolaka;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 08 Tahun 2012; UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008; Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 02/Kpts/KPU.Prov026/Tahun 2015; Surat keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 04/Kpts/KPU.Prov.026/Tahun 2015.

Dalam keputusan KPU Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-026.433557/Tahun 2016 memuat Pembagian Divisi dan Koordinator wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 September 2016.

- Lampiran 7 Halaman